



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa Kota Kediri sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki potensi perekonomian yang perlu dioptimalisasikan menjadi produk unggulan yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan mengenai pengembangan ekonomi kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komite Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disingkat KEK adalah perkumpulan beberapa unsur yang dibentuk oleh Wali Kota untuk mewujudkan sinergi dan koordinasi dalam membahas dan memutuskan kebijakan tentang Ekonomi Kreatif yang bersifat lintas sektoral.
6. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, atau kelompok orang, badan usaha Indonesia yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Pekerja Ekonomi Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.
11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.
13. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
14. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
15. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha kreatif baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
16. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Ekonomi Kreatif.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah pembangunan Kota Kediri.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode 5 (lima) tahunan.

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Ekonomi Kreatif, meliputi:

- a. mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif agar memiliki nilai tambah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. menciptakan peluang dan memperluas lapangan pekerjaan yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah; dan
- h. menumbuhkembangkan semangat Ekonomi Kreatif yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian Kota Kediri berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- d. pihak terkait yang berkepentingan dan berperan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. perencanaan Ekonomi Kreatif;
- b. pendampingan Ekonomi Kreatif;

- c. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. inkubator Ekonomi Kreatif;
- h. Komite Ekonomi Kreatif;
- i. Insentif;
- j. pembiayaan Ekonomi Kreatif;
- k. penilaian dan penghargaan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. sistem informasi Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada sub sektor :

- a. aplikasi.
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. fashion;
- g. film, animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. pengembang permainan;
- n. periklanan;
- o. seni pertunjukan;
- p. seni rupa; dan
- q. televisi dan radio.

BAB II

PERENCANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berpedoman pada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional.
- (2) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (3) Dalam menyusun Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/ atau media.
- (4) Ketentuan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:
 - a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
 - c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
 - d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan kearifan lokal.

BAB III

PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 10

Tujuan Pendampingan Ekonomi Kreatif :

- a. meningkatkan pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pembangunan industri kreatif;
- d. melakukan klasifikasi Ekonomi Kreatif;
- e. melakukan pengembangan sumber daya produktif;
- f. melakukan pengembangan promosi;
- g. melakukan pengembangan pembiayaan; dan
- h. melakukan pengembangan perlindungan kekayaan intelektual.

Bagian Kedua

Pelaksana Pendampingan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Inkubator.
- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha dan/ atau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan standarisasi produk ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal, nasional dan internasional.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan nilai tambah produk;
 - b. pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. pengembangan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif;
 - d. pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif;
 - e. pengembangan Teknologi Pendukung Ekonomi Kreatif; dan
 - f. pengembangan Kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membina Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
Pasal 14

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Pasal 15

Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Pekerja Ekonomi Kreatif;
- c. Tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif;
- d. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah; dan
- e. Pemuda dan/ atau SDM Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi kreatif;
- b. layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
- c. fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif ditingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 17

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf lokal, nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk Ekonomi Kreatif dapat mencantumkan identitas yang berkaitan dengan ciri khas Daerah.
- (2) Identitas yang berkaitan dengan ciri khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, antar media dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/ atau festival kreatifitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. melakukan kolaborasi pemasaran produk ekonomi kreatif di Toko Modern, Pusat Perbelanjaan dan ruang publik; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah dapat bekerjasama dengan media massa.

Bagian Kelima
Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif

Pasal 22

Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. layanan legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
- b. layanan pendampingan Ekonomi Kreatif;
- c. layanan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Keenam
Pengembangan Teknologi Ekonomi Kreatif

Pasal 23

Pengembangan Teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- b. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
- c. Pengembangan Teknologi Yang Terbaharukan; dan
- d. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis Digital.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif

Pasal 24

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. pengembangan jejaring kemitraan; dan
- b. pengembangan jejaring Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional.

Pasal 25

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif.

Pasal 27

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dilakukan dengan pola:

- a. jejaring;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator.

Bagian Kedelapan

Jaringan Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB V

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kesatu

Pengembangan Riset

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif oleh Wali Kota.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Pendidikan

Pasal 32

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 33

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Ketiga

Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yang terintegrasi melalui penyediaan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (7) Biaya penyediaan dan/atau pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.

- (8) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Pembiayaan yang bersumber dari dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (11) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berkaitan Kekayaan Intelektual

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berkaitan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berkaitan Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 38

- (1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. fasilitasi permohonan pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/ atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib mendukung kebijakan, program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 40

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
- c. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
 - a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. memiliki perizinan berusaha pada sektor ekonomi kreatif yang sesuai;
 - d. menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan perusahaan;

- e. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - f. melakukan bantuan pembinaan ekonomi kreatif untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 42

- (1) Inkubator ekonomi kreatif merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
- (3) Inkubator ekonomi kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pembinaan ekonomi kreatif;
 - e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - f. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Inkubator Ekonomi Kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Penyediaan Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi kebutuhan Pelaku Ekonomi Kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

BAB IX KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 45

- (1) Untuk mewujudkan sinergitas dan koordinasi dalam membahas dan memutuskan kebijakan tentang Ekonomi Kreatif yang bersifat lintas sektoral, Wali Kota dapat membentuk KEK.

- (2) KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan arah kebijakan ekonomi kreatif;
 - b. mengidentifikasi, mengkaji dan merencanakan aktivitas ekonomi kreatif;
 - c. melakukan pendampingan, dan memonitoring segala bentuk aktivitas ekonomi kreatif;
 - d. memfasilitasi peningkatan dan/ atau pemberdayaan sumber daya yang ada melalui sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - e. memfasilitasi pembentukan forum ekonomi kreatif.
- (3) KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dunia usaha;
 - e. media massa; dan
 - f. komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

BAB X
INSENTIF
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa:
 - a. fasilitasi bimbingan teknis;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF
Pasal 47

- (1) Pembiayaan untuk fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Wali Kota melakukan penilaian dalam rangka memberikan penghargaan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang ikut berperan serta secara aktif mengembangkan ekonomi kreatif di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk piagam penghargaan, plakat, dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. konsultasi
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. kemitraan;
 - e. peningkatan daya saing;
 - f. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; dan/atau
 - g. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 50

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 51

- (1) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ekonomi Kreatif.

- (2) Data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai profil pelaku dan profil usaha.
- (3) Data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, mutakhir, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 52

Data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Ekonomi Kreatif bersifat terbuka dan transparan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 304-6/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk pengembangan Ekonomi Kreatif yang melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif penyandang disabilitas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ciri khas daerah adalah menunjukkan ciri, karakter yang khas dan asli dari kualitas barang yang terkait dengan faktor budaya Kota Kediri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Ruang kreatif antara lain infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dimaksudkan agar terdapat sistem tata kelola/manajemen yang profesional dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lisensi" adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jenama bersama" adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak" adalah pengalihan hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" antara lain yaitu pemasaran Kekayaan Intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem joint uenfitre atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pembentukan forum ekonomi kreatif bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kepeloporan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- b. mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR